



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss

Sidang Pengadilan Negeri Lasusua, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Trans Sulawesi No.215, Desa Watuliu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara 93911, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Ruslan Alias Tisong Bin Sunu;

Susunan Sidang:

Budi Prayitno, S.H.,M.HHakim Ketua;
Nugroho Prasetyo Hendro, S.H.,M.HHakim Anggota;
Anjar Kumboro, S.H.,M.HHakim Anggota;
Mustikarianti, S.H.Panitera Pengganti;
Toiyib Hasan, S.H.Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Ruslan Alias Tisong Bin Sunu;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/I/2020/Res.Narkoba tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa Ruslan Alias Tisong Bin Sunu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa oleh karena ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut diatas 15 (lima belas) tahun maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP, Pengadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk Hikalon, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2020 Nomor : 40/Pid.Sus/2020/PN Lss, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-06/P.3.16/Enz.1/04/2020 tanggal 06 April 2020 sebagai berikut:



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa hari ini telah hadir 4 (empat) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,3 (nol Koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Jazy Bold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim card 085391082312;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGP521468, AFD836038, DFE564018;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DEQ949484;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LC0979668;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri SBU547407, IDW363538;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri FHK615275, MFN117337, SFG818838, 2120033653;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Duos lipat warna hitam dengan nomor sim card 085340111790;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap Andi Salman, tempat lahir Bone, umur 40 tahun/tanggal lahir 30 Oktober 1979, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :



- Apakah Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi?
Iya, pernah;
- Apakah keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar
Iya, keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Tahukah mengapa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?
Iya, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Ruslan Alias Tisong (Terdakwa) karena penyalahgunaan Narkotika;
- Kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi?
Yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bersama siapa Saksi melakukan penangkapan saat itu?
Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Brigadir Saenal dan beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara lainnya;
- Bagaimana awalnya sehingga terjadi kejadian tersebut?
Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita saya bersama tim langsung menuju ke Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan menemukan Terdakwa di depan rumah temannya kemudian saya bersama Brigadir Saenal mendekati Terdakwa dan langsung menangkap serta mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Hamzah Alias Bapak Putri di Desa Lanipa-nipa Kec. Kato i melalui perantara saudari Isabela Alias Anis dan setelah itu kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Anis dan Hamzah lalu membawa mereka bertiga ke kantor Polres



Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Barang-barang apa saja yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam pembungkus rokok merk Jazy Bold yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri bersama dengan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

- Apakah Saksi tahu berapa berat 1 (satu) sachet plastik bening diduga narkoba jenis shabu yang Saksi temukan tersebut?

Setelah dilakukan penimbangan awal, berat 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu yaitu berat bruto sekitar 0,3 (nol koma tiga) gram;

- Apakah Saksi tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) sachet diduga berisi shabu tersebut?

Menurut Terdakwa, dia menyimpan dan menguasai 1 (satu) sachet berisi shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;

- Darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut?

Menurut Terdakwa, dia memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Hamzah alias Bapak Putri dengan perantara pacarnya yaitu Anis;

- Sudah berapa kali Terdakwa membeli shabu dari Hamzah?

Menurut Terdakwa, dia membeli shabu dari Hamzah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 14.00 Wita melalui perantara Anis;

- Dengan harga berapa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Hamzah?

Menurut pengakuannya, Terdakwa membeli shabu yang pertama 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus) tetapi Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu



- Apa hubungan antara Terdakwa dengan Anis?
- Kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu?

rupiah);

Menurut Terdakwa, dia dan Anis memiliki hubungan pacaran;

Menurut pengakuannya, Terdakwa menggunakan shabu terakhir kali sebelum ditangkap sekitar pukul 13.00 Wita di rumah kost Anis di Lingk. Pasar lama Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah sudah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, Anis dan Hamzah dan bagaimana hasilnya?
- Apakah Anis tahu bahwa barang yang dibeli dari Hamzah tersebut adalah shabu?
- Bagaimana cara Anis tahu bahwa barang yang dibeli dari Hamzah adalah shabu ?
- Apakah Anis mendapatkan imbalan atau komisi dari Terdakwa atau Hamzah?

Setelah penangkapan, telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, Anis dan Hamzah dan hasilnya Terdakwa dan Hamzah positif sedangkan Anis hasilnya negatif;

Menurut Terdakwa, Anis mengetahui bahwa barang yang dibeli dari Hamzah sebanyak 2 (dua) kali adalah shabu;

Menurut Terdakwa, Anis tahu bahwa barang yang dibeli dari Hamzah adalah shabu karena saat Terdakwa menyuruh Anis, Terdakwa mengatakan bahwa barang yang akan dibeli adalah shabu;

Setelah kami interogasi dan pengakuan dari Terdakwa, Anis tidak mendapatkan imbalan atau komisi dari Terdakwa maupun Hamzah;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan narkoba bagi diri



sendiri?

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

- Apakah benar sachet plastik bening diduga berisi shabu dan HP ini yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu? (diperlihatkan barang bukti di persidangan)

Iya benar, barang bukti tersebut yang kami temukan saat itu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap Saenal, tempat lahir Ujung Loe, umur 33 tahun/tanggal lahir 20 Oktober 1986, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi?
- Apakah keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar

Iya, pernah;

Iya, keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

- Tahukah mengapa Saksi dihadirkan dalam persidangan

Iya, sehubungan dengan masalah



ini?

penangkapan terhadap Ruslan Alias Tisong (Terdakwa) karena penyalahgunaan Narkotika;

-

Kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi?

Yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

-

Bersama siapa Saksi melakukan penangkapan saat itu?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aipda Andi Salman dan beberapa orang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara lainnya;

-

Bagaimana awalnya sehingga terjadi kejadian tersebut?

Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita saya bersama tim langsung menuju ke Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan menemukan Terdakwa di depan rumah temannya kemudian saya bersama Aipda Andi Salman mendekati Terdakwa dan langsung menangkap serta menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Hamzah Alias Bapak Putri di Desa Lanipa-nipa Kec. Kato i melalui perantara saudari Isabela Alias Anis dan setelah itu kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Anis dan Hamzah lalu membawa mereka bertiga ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

-

Barang-barang apa saja yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu di



dalam pembungkus rokok merk Jazy Bold yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri bersama dengan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

- Apakah Saksi tahu berapa berat 1 (satu) sachet plastik bening diduga narkotika jenis shabu yang Saksi temukan tersebut?

Setelah dilakukan penimbangan awal, berat 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu yaitu berat bruto sekitar 0,3 (nol koma tiga) gram;

- Apakah Saksi tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) sachet diduga berisi shabu tersebut?

Menurut Terdakwa, dia menyimpan dan menguasai 1 (satu) sachet berisi shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;

- Darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut?

Menurut Terdakwa, dia memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Hamzah alias Bapak Putri dengan perantara pacarnya yaitu Anis;

- Sudah berapa kali Terdakwa membeli shabu dari Hamzah?

Menurut Terdakwa, dia membeli shabu dari Hamzah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 14.00 Wita melalui perantara Anis;

- Dengan harga berapa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Hamzah?

Menurut pengakuannya, Terdakwa membeli shabu yang pertama 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus) tetapi Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Apa hubungan antara Terdakwa dengan Anis?

Menurut Terdakwa, dia dan Anis memiliki hubungan pacaran;

- Kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu?

Menurut pengakuannya, Terdakwa menggunakan shabu terakhir kali sebelum ditangkap sekitar pukul 13.00



Wita di rumah kost Anis di Lingk. Pasar
lama Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab.
Kolaka Utara;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah sudah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, Anis dan Hamzah dan bagaimana hasilnya?

Setelah penangkapan, telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, Anis dan Hamzah dan hasilnya Terdakwa dan Hamzah positif sedangkan Anis hasilnya negatif;

- Apakah Anis tahu bahwa barang yang dibeli dari Hamzah tersebut adalah shabu?

Menurut Terdakwa, Anis mengetahui bahwa barang yang dibeli dari Hamzah sebanyak 2 (dua) kali adalah shabu;

- Bagaimana cara Anis tahu bahwa barang yang dibeli dari Hamzah adalah shabu ?

Menurut Terdakwa, Anis tahu bahwa barang yang dibeli dari Hamzah adalah shabu karena saat Terdakwa menyuruh Anis, Terdakwa mengatakan bahwa barang yang akan dibeli adalah shabu;

- Apakah Anis mendapatkan imbalan atau komisi dari Terdakwa atau Hamzah?

Setelah kami interogasi dan pengakuan dari Terdakwa, Anis tidak mendapatkan imbalan atau komisi dari Terdakwa maupun Hamzah;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri?

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Halaman 10 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

- Apakah benar sachet plastik bening diduga berisi shabu dan HP ini yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu? (diperlihatkan barang bukti di persidangan)

Iya benar, barang bukti tersebut yang kami temukan saat itu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap Isabela Alias Anis Alias Pisa Binti Dg. Kalu, tempat lahir Tobaku, umur 25 tahun/tanggal lahir 05 Mei 1994, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ujung Tobaku Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Tidak ada;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi?

Iya, pernah;

- Apakah keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar

Iya, keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

- Tahukah mengapa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

Iya, sehubungan dengan masalah saya membelikan shabu untuk Ruslan alias Tisong (Terdakwa);

- Kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi?

Yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara;

- Kepada siapa Saksi membeli shabu

Halaman 11 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



untuk Terdakwa?

- Berapa banyak shabu yang Saksi beli saat itu?
- Dengan harga berapa Saksi membeli shabu tersebut dari Hamzah?
- Apakah sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa?
- Apakah Saksi sebelumnya juga sudah kenal dengan Hamzah?
- Apakah Saksi tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa?
- Sudah berapa kali Saksi membelikan shabu untuk Terdakwa?
- Dengan harga berapa Saksi membeli shabu tersebut dari Hamzah?
- Bagaimana awalnya sehingga terjadi kejadian tersebut?

Saya membeli shabu dari temannya Terdakwa yang bernama Hamzah alias Bapak Putri;

Saat itu saya membeli shabu dari Hamzah sebanyak 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus);

Saya membeli 1 (satu) sachet shabu dari Hamzah seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Sebelumnya saya sudah lama kenal dengan Terdakwa dan kami memiliki hubungan pacaran;

Sebelumnya saya juga sudah kenal dengan Hamzah karena Hamzah adalah teman kerja dari Terdakwa;

Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pecah batu di Tobaku;

Saya sudah 2 (dua) kali membelikan shabu untuk Terdakwa, yang pertama hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua sekitar pukul 13.00 Wita sebelum saya ditangkap;

Saya membeli shabu yang pertama 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua 1 (satu) sachet paket 200 (dua ratus) tetapi saya hanya memberikan uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Hamzah;

Awalnya saya dan Terdakwa sedang berada di rumah kost saya, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh saya membelikan shabu kepada Hamzah di Desa Lanipa-nipa kemudian saya pergi ke rumah Hamzah untuk membeli shabu dan saat itu Hamzah memberikan 1

Halaman 12 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



(satu) sachet plastik bening yang diambil dari tempat minyak rambut yang disimpan disela-sela batu di samping rumahnya kemudian dibungkus menggunakan kertas foil rokok lalu saya menyimpannya di kantong baju sebelah kanan kemudian saya pulang ke rumah kost dan sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menyuruh saya lagi untuk membeli shabu paket 200 (dua ratus) di rumah Hamzah dan Terdakwa memberikan saya uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu saya memberikan shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi dengan membawa shabu tersebut dan tidak lama kemudian Polisi datang ke kost dan menangkap saya;

- Berapa berat shabu yang Saksi beli dari Hamzah saat itu?

Saya tidak tahu berapa berat shabu yang saya beli dari Hamzah saat itu;

- Apakah sebelumnya Saksi pernah membeli shabu dari Hamzah ataupun oranglain?

Sebelumnya saya tidak pernah membeli shabu dari Hamzah maupun oranglain, baru kali itu;

- Bagaimana Saksi kenal dan mengetahui dimana rumah Hamzah?

Saya kenal Hamzah karena Hamzah adalah teman Terdakwa dan saya tahu rumahnya karena sebelumnya pernah diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah Hamzah untuk jalan-jalan;

- Apakah Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi saat itu?

Terdakwa tidak memberikan imbalan berupa uang atau apapun kepada saya saat itu dan saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;

- Apakah Terdakwa memaksa atau mengancam Saksi saat itu?

Terdakwa tidak memaksa ataupun mengancam saya saat itu;

- Apakah Hamzah memberikan imbalan atau komisi setelah Saksi membeli shabu saat itu?

Hamzah juga tidak memberikan imbalan apa-apa kepada saya;

- Apakah Saksi tahu dimana Hamzah menyimpan shabu tersebut di rumahnya?

Saya melihat Hamzah mengambil shabu di samping rumahnya, di sela-

Halaman 13 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Berapa jarak antara Saksi dan Hamzah saat itu?
- Siapa yang lebih dulu ditangkap oleh Polisi saat itu?
- Jam berapa dan dimana Saksi ditangkap saat itu?
- Apakah Saksi pernah menggunakan shabu?
- Apakah Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu?

sela batu;

Saat Hamzah mengambil shabu di samping rumahnya, jarak saya sekitar 1 (satu) meter dengan Hamzah;

Terdakwa yang duluan ditangkap saat itu baru kemudian saya dan yang terakhir Hamzah;

Saya ditangkap di rumah kost saya, sebelum shalat Ashar, sekitar 1 (satu) jam setelah Terdakwa pergi dari rumah kost saya;

Saya tidak pernah menggunakan shabu;

Saya tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah saat itu Saksi tahu bahwa yang Saksi beli adalah shabu?
- Mengapa Saksi mau saat Terdakwa menyuruh Saksi membeli shabu?
- Apa keuntungan yang Saksi dapatkan setelah membelikan shabu untuk Terdakwa?
- Apakah Saksi menyesali perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut?

Saya tahu bahwa yang saya beli adalah shabu dan merupakan barang terlarang;

Saya mau dan tidak menolak saat Terdakwa menyuruh saya membeli shabu karena Terdakwa adalah pacar saya;

Tidak ada keuntungan apa-apa yang saya dapatkan setelah membelikan shabu untuk Terdakwa;

Saya sangat menyesali perbuatan yang telah saya lakukan tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Sudah berapa lama Saksi pacaran dengan Terdakwa?
- Apakah selama ini Terdakwa sering memberikan uang belanja/bulanan kepada Saksi?
- Apakah sebelumnya Terdakwa pernah

Saya dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sekitar 5 (lima) bulan;

Terdakwa tidak pernah memberikan uang belanja/bulanan kepada saya;

Halaman 14 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



menyuruh Saksi membeli shabu kepada oranglain?

Sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyuruh saya membeli shabu kepada oranglain;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

- Apakah Saksi memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu? Saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (keempat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap Hamzah Alias Bapak Putri Bin Dg. Malebbi, tempat lahir Keera, umur 36 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1984, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lanipa-nipa Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Petani;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi? Iya, pernah;
- Apakah keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar Iya, keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Tahukah mengapa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, sehubungan dengan masalah saya telah menyerahkan atau menjual shabu kepada Ruslan (Terdakwa) melalui perantara Anis;
- Kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi? Yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara;



- Berapa banyak shabu yang Saksi jual kepada Anis?
- Bagaimana awalnya sehingga terjadi kejadian tersebut?

Saya menyerahkan shabu kepada Anis sebanyak 2 (dua) sachet;

Awalnya sekitar pukul 11.00 Wita, Anis datang ke rumah saya dengan maksud untuk membeli shabu dan setelah itu saya mengambil shabu yang saya simpan di sela-sela batu di samping belakang rumah saya dan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Anis dan saat itu Anis memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saya, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Anis datang lagi ke rumah saya dengan maksud membeli shabu dan saya menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan Anis memberikan uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 15.00 Wita anggota Polisi datang ke rumah saya bersama dengan Anis dan Terdakwa kemudian menangkap dan melakukan pengeledahan kemudian membawa saya ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Barang-barang apa saja yang ditemukan oleh Polisi saat menangkap dan menggeledah Saksi?

Saat itu Polisi melakukan pengeledahan badan dan rumah saya dan menemukan uang di saku celana saya sebesar Rp 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Duos lipat warna hitam;

- Dengan harga berapa Saksi menjual shabu tersebut kepada Anis?

Saya menjual shabu tersebut kepada Anis dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet tetapi pembelian yang kedua, Anis hanya memberikan saya uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Berapa berat shabu yang Saksi jual kepada Anis tersebut?

Saya tidak tahu berapa berat shabu



- Apakah ada oranglain yang membeli shabu dari Saksi?
- Apakah Saksi tahu untuk apa Anis membeli shabu dari Saksi?
- Apakah sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa?
- Darimana Saksi memperoleh shabu yang Saksi jual kepada Anis?
- Kapan Saksi mendapatkan shabu tersebut dari Acos?
- Berapa banyak shabu yang Saksi beli dari Acos?
- Sudah berapa kali Saksi membeli shabu dari Acos?
- Apa tujuan Saksi membeli shabu tersebut dari Acos?
- Apa pekerjaan Saksi sehari-hari?
- Dimana Saksi biasanya menggunakan shabu?
- Bagaimana awalnya sampai Saksi membeli shabu dari Acos?
- Apakah Saksi tahu bahwa shabu adalah barang terlarang?

yang saya jual kepada Anis;

Tidak ada oranglain selain Anis yang membeli shabu dari saya;

Anis membeli shabu dari saya untuk diberikan kepada Terdakwa dan Anis hanya disuruh oleh Terdakwa;

Sebelumnya saya sudah kenal dengan Terdakwa karena saya berteman dengan Terdakwa;

Saya memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari teman saya yang bernama Acos, orang dari Sulawesi Selatan;

Saya mendapatkan shabu tersebut dari Acos pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 Wita dengan cara diselipkan dipinggir jalan baypass Desa Lanipa-nipa;

Saya menerima shabu dari Acos sebanyak 3 (tiga) paket;

Baru pertama kali saya membeli shabu dari Acos, sebelumnya tidak pernah;

Tujuan saya membeli shabu sebenarnya untuk saya gunakan sendiri sebagai obat supaya kuat kerja di kebun; Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai petani;

Saya biasanya menggunakan shabu saat di kebun;

Awalnya saya kenal Acos di kapal, sekitar bulan Desember 2019 saat itu saya dari Sulawesi Selatan, dan setelah itu Acos menawarkan saya untuk membeli shabu;

Saya tahu bahwa shabu adalah barang terlarang tetapi tetap saya

Halaman 17 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



gunakan karena supaya kuat bekerja di kebun;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah Saksi memang membeli shabu dari Acos untuk dijual kembali?

Saya membeli shabu dari Acos sebenarnya untuk saya gunakan sendiri tetapi karena Terdakwa meminta tolong jadi saya jual shabu kepada Terdakwa untuk menutupi harga shabu yang saya beli;

- Berapa banyak dan berapa harga shabu yang Saksi beli dari Acos?

Saya membeli shabu dari Acos sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Dengan harga berapa Saksi menjual shabu tersebut kepada Terdakwa?

Saya menjual shabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada Terdakwa seharga Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Berapa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut?

Tidak ada keuntungan yang saya dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Berapa paket shabu yang tersisa setelah Saksi menjual kepada Terdakwa?

Yang tersisa 1 (satu) sachet untuk saya gunakan sendiri;

- Apakah jumlah shabu yang Saksi jual sama dengan jumlah shabu yang Saksi gunakan sendiri?

Jumlah shabu yang saya gunakan sendiri lebih banyak jumlahnya daripada yang saya jual kepada Terdakwa;

- Apakah Saksi juga pernah menjual shabu kepada oranglain?

Saya tidak pernah menjual shabu kepada oranglain, hanya kepada Terdakwa;

- Mengapa shabu tersebut Saksi simpan di luar rumah Saksi?

Saya menyimpan shabu tersebut di luar rumah karena takut ketahuan sama istri saya;

- Sudah berapa lama Saksi menggunakan shabu?

Saya menggunakan shabu sudah lebih dari 1 (satu) bulan;

- Apakah Saksi memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan

Halaman 18 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



menggunakan shabu?

Saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun menggunakan shabu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II menyatakan cukup;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

- Apakah benar uang dan HP ini yang ditemukan oleh Polisi saat melakukan penangkapan terhadap Saksi saat itu? (diperlihatkan barang bukti di persidangan)

Iya benar, uang dan HP tersebut adalah milik saya yang ditemukan oleh Polisi saat itu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

- Apakah Saksi menyesali perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut?
- Apakah sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum?

Saya sangat menyesali perbuatan yang telah saya lakukan tersebut;

Saya belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Saksi lagi dalam perkara ini dan pengajuan Saksi-Saksi telah cukup;

Oleh karena pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dalam perkara ini sudah selesai, maka selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dalam perkara ini ;

Berhubung oleh karena Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan dalam perkaranya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia siap memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Apakah Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi?
- Apakah keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar?

Iya, pernah;

Iya, keterangan yang saya berikan

Halaman 19 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Tahukah mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan?
- Kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi?
- Bagaimana awalnya sehingga terjadi kejadian tersebut?

dihadapan Penyidik sudah benar;

Sehubungan dengan masalah saya ditangkap oleh anggota Polisi karena penyalahgunaan Narkotika;

Yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

Awalnya sekitar pukul 11.00 Wita saya berada di rumah kost pacar saya (Anis) lalu saya menyuruh Anis untuk pergi membeli shabu di rumah Hamzah alias Bapak Putri dan setelah Anis kembali lalu menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saya dan dia masuk ke kamarnya sedangkan saya menggunakan shabu tersebut di ruang tamu dan setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita saya menyuruh Anis untuk membelikan shabu lagi di rumahnya Hamzah dan setelah Anis datang, dia menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saya lalu saya memasukkan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok dan menyimpannya di saku celana saya kemudian saya meninggalkan kost dan menuju ke rumah teman saya di Desa Patowonua dan saat berada di depan rumah teman saya, beberapa orang anggota Polisi datang menghampiri saya lalu menangkap dan menggeledah saya kemudian saya mengakui bahwa telah membeli shabu dari Hamzah melalui perantara Anis setelah itu Anis dan Hamzah juga ditangkap kemudian kami bertiga dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Barang bukti apa saja yang ditemukan oleh anggota Polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Saat melakukan penangkapan terhadap saya, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu di dalam

Halaman 20 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut?
- Apakah benar barang bukti ini yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu? (diperlihatkan barang bukti di persidangan)
- Dengan harga berapa Terdakwa membeli shabu tersebut?
- Berapa kali Terdakwa membeli shabu dari Hamzah?
- Apa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Hamzah?
- Berapa berat shabu yang Terdakwa beli dari Hamzah tersebut?
- Apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli shabu dari Hamzah?
- Apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyuruh Anis untuk membeli shabu dari oranglain?
- Apakah Anis tahu bahwa Terdakwa menyuruhnya untuk membeli shabu?

pembungkus rokok Jazy Bold yang saya simpan di saku celana depan sebelah kiri bersama HP merk Nokia warna hitam;

Saya memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Hamzah melalui Anis;

Iya benar, barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu;

Saya membeli shabu tersebut paket 200 (dua ratus) tetapi saya hanya memberikan uang sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Saya baru 2 (dua) kali membeli shabu dari Hamzah, yang pertama sekitar pukul 11.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 13.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Tujuan saya membeli shabu dari Hamzah adalah untuk saya gunakan sendiri;

Saya tidak tahu berapa berat shabu yang saya beli dari Hamzah;

Sebelumnya saya tidak pernah membeli shabu dari Hamzah, baru kali itu;

Sebelumnya saya tidak pernah menyuruh Anis untuk membeli shabu dari oranglain;

Anis tahu yang saya suruh beli dari Hamzah adalah shabu karena saya

Halaman 21 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Apakah Terdakwa memberikan imbalan atau uang kepada Anis?
- Apakah Terdakwa memaksa atau mengancam Anis saat menyuruhnya membeli shabu?
- Sudah berapa lama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anis?
- Apakah shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Anis?
- Bagaimana Anis kenal dan mengetahui rumah Hamzah?
- Apakah Anis mendapatkan imbalan dari Hamzah setelah membeli shabu?
- Apakah Terdakwa tahu bahwa shabu adalah barang terlarang?
- Apakah ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menggunakan shabu?

yang mengatakannya;

Saya tidak memberikan imbalan apapun kepada Anis baik berupa uang atau barang lain;

Saya tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anis saat menyuruhnya membeli shabu;

Saya menjalin hubungan pacaran dengan Anis sudah 5 (lima) bulan;

Saya menggunakan shabu tersebut bersama teman saya, Anis tidak pernah menggunakan shabu;

Anis kenal dan mengetahui rumah Hamzah karena sebelumnya saya pernah mengajak Anis pergi ke rumah Hamzah untuk jalan-jalan;

Anis tidak mendapatkan imbalan baik dari saya maupun dari Hamzah;

Saya tahu bahwa shabu adalah barang yang terlarang;

Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk saya menggunakan shabu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I menyatakan cukup;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

- Mengapa Terdakwa menyuruh Anis untuk membelikan shabu saat itu?
- Apakah Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan?
- Apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum?

Saya menyuruh Anis untuk membeli shabu karena saat itu saya ada pekerjaan dan saya tidak punya sepeda motor;

Saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Saya belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 22 BA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss



Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa hari ini belum siap dengan tuntutan pidananya;

Selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Hakim Ketua menerangkan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 09:00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang tersebut dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera pengganti,

Hakim ketua,

Mustikarianti, S.H

Budi Prayitno, S.H.,M.H



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss

Sidang Pengadilan Negeri Lasusua, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Trans Sulawesi No. 215 Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Ruslan Alias Tisong Bin Sunu;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa hari ini tuntutan pidana sudah siap dibacakan;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu membacakan tuntutan pidana tertanggal 21 Mei 2019 No. Reg. Perkara :PDM-04/RP.9/Epp.2/04/2019 sebagai berikut:



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis, namun Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam perkara ini tetapi mohon putusan;

Selanjutnya oleh karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 09.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera pengganti,

Hakim ketua,

Mustikarianti, S.H

Budi Prayitno, S.H.,M.H



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Lss

Sidang Pengadilan Negeri Lasusua, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. Trans Sulawesi No. 215 Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Ruslan Alias Tisong Bin Sunu;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pengucapan putusan oleh Majelis Hakim;

Selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :



Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut, kemudian sidang ditutup oleh Hakim Ketua;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera pengganti,

Hakim ketua,

Mustikarianti, S.H

Budi Prayitno, S.H.,M.H